



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyakit menular di masyarakat berpotensi meningkatkan angka kesakitan, kejadian luar biasa, wabah, kecacatan bahkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia sehingga diperlukan penganggulangan terhadap penyakit menular;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologis, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
7. Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan Penyakit Menular.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan dan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.

10. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit Menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar Daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan KLB atau Wabah.
12. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan/atau pihak lainnya.
14. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
15. Tenaga Kesehatan adalah Setiap Orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
17. Penyelidikan Epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenal penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan/penyebaran serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dilakukan untuk memastikan adanya KLB atau setelah terjadi KLB/Wabah.
18. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi dengan maksud untuk mengetahui prevalensi dan meningkatnya kejadian penyakit dan faktor risiko supaya dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan penanggulangan penyakit.
19. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar Penyakit Menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
20. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

21. Mitigasi Dampak adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat Penyakit Menular.
22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat, serta swasta untuk memelihara dan mewujudkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di Masyarakat.
23. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
24. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi Masyarakat dari dampak Penyakit Menular sedini mungkin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit dan penularan penyakit;

- b. menjamin ketersediaan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan penyakit;
- c. melindungi Masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit;
- d. menurunkan kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
- e. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelompok dan jenis Penyakit Menular;
- c. penyelenggaraan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. sumber daya kesehatan;
- f. larangan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Penyakit Menular adalah:
 - a. membentuk satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang bertugas antara lain:
 - 1) menyiapkan penetapan dan rekomendasi jenis Penyakit Menular yang memerlukan Karantina; dan

- 2) investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran Penyakit Menular.
 - b. secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan; dan
 - c. melakukan Surveilans Kesehatan terhadap Penyakit Menular.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:
- a. melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya dengan mengikutsertakan instansi terkait; dan
 - b. melaporkan upaya Penanggulangan Penyakit Menular kepada pemerintah provinsi.

BAB III

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 6

- (1) Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
 - a. Penyakit Menular langsung; dan
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tuberkulosis;
 - b. difteri;
 - c. pertusis;
 - d. tetanus;
 - e. polio;
 - f. campak;
 - g. typhoid;

- h. kolera;
- i. rubella;
- j. *yellow fever*;
- k. influenza;
- l. meningitis;
- m. hepatitis
- n. penyakit akibat Pneumokokus;
- o. penyakit akibat Rotavirus;
- p. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
- q. penyakit virus Ebola;
- r. infeksi saluran pencernaan;
- s. infeksi menular seksual;
- t. infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
- u. *infeksi* saluran pernafasan;
- v. *kusta*;
- w. *frambusia*;
- x. penyakit *virus corona*; dan
- y. penyakit *infeksi* lainnya.

(3) Jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan Penyakit Menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi.

(4) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. malaria;
- b. demam berdarah;
- c. chikungunya;
- d. filariasis dan kecacingan;
- e. schistosomiasis;
- f. *japanese encephalitis*;
- g. rabies;
- h. antraks;
- i. pes;
- j. toxoplasma;
- k. leptospirosis;

- l. flu burung (*avian influenza*);
- m. *west nile*; dan
- n. penyakit lainnya yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan/atau Dunia Usaha bersama-sama dengan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui UKM dan UKP.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program Penanggulangan Penyakit Menular sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis yang membutuhkan penanganan dan pengobatan dengan cepat dan tepat;
 - b. Penyakit Menular potensial KLB atau Wabah;
 - c. fatalitas/angka kematian yang ditimbulkan tinggi; dan
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan ketahanan yang luas.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan UKM.

- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Penanggulangan Penyakit Menular dapat membentuk kelompok kerja operasional atau tim Penanggulangan Penyakit Menular.
- (4) Target program Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
 - a. reduksi;
 - b. eliminasi; dan/atau
 - c. eradikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja operasional atau tim Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya :
 - a. pencegahan,
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memutus rantai penularan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. perbaikan gizi Masyarakat; dan
 - e. upaya lain sesuai ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk meniadakan sumber atau agen penular baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. promosi kesehatan;
 - b. Surveilans Kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi); dan/atau
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal dan/atau pada kelompok berisiko.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok Masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penemuan penderita di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Penyelidikan Epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Paragraf 2

Promosi Kesehatan

Pasal 11

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisir.

- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku pada Masyarakat umum yang dilakukan oleh Masyarakat dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian Penyakit Menular.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan kesehatan berbasis Masyarakat dan/atau tokoh Masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Promosi kesehatan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; dan
 - f. pemanfaatan media informasi.

Pasal 12

- (1) Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan PHBS guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. cuci tangan pakai sabun;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk;
 - c. penggunaan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 - d. mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang;
 - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - f. menggunakan jamban sehat;

g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan

h. mengupayakan kondisi lingkungan sehat.

Pasal 13

- (1) Promosi kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi pendidikan, institusi swasta, lembaga swadaya Masyarakat, dan organisasi Masyarakat guna menggerakkan potensi Masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal melalui media cetak, media elektronik dan jejaring sosial serta penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif Masyarakat dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular.

Paragraf 3

Surveilans Kesehatan

Pasal 14

- (1) Surveilans Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menyediakan informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risiko masalah kesehatan Masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;

- b. menyelenggarakan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB atau Wabah dan dampaknya;
 - c. menyelenggarakan investigasi dan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
 - d. menyampaikan informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans Kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 15

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
- a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi Masyarakat.

Paragraf 5

Penemuan Kasus

Pasal 16

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke Masyarakat dengan atau tanpa informasi dari Masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

Paragraf 6

Penanganan Kasus

Pasal 17

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.

- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan/penghentian sementara izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pemberian Kekebalan

Pasal 18

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pemberian Obat Pencegahan secara Massal dan/atau pada
Kelompok Berisiko

Pasal 19

Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Disease/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah.

Bagian Ketiga

KLB atau Wabah

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB atau Wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penetapan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Upaya penanggulangan KLB atau Wabah

Pasal 21

Upaya penanggulangan KLB atau Wabah meliputi :

- a. Penyelidikan Epidemiologi;

- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan Karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat Wabah;
- f. penyuluhan kepada Masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Pasal 22

- (1) Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditujukan untuk :
 - a. mengetahui sebab Penyakit Menular;
 - b. menentukan faktor penyebab timbulnya Penyakit Menular;
 - c. mengetahui kelompok Masyarakat yang terancam terkena Penyakit Menular; dan
 - d. menentukan cara Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :
 - a. pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk;
 - b. pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis; dan/atau
 - c. pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab Penyakit Menular.

Pasal 23

Tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, Isolasi penderita dan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau di tempat lain yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Tindakan pencegahan dan pengebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan terhadap Masyarakat yang mempunyai risiko terkena Penyakit Menular.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Tindakan pemusnahan penyebab penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. bibit penyakit atau kuman; dan
 - b. hewan, tumbuhan dan/atau benda yang mengandung penyebab penyakit.
- (2) Pemusnahan harus dilakukan tanpa merusak lingkungan hidup atau tidak menyebabkan tersebarnya Wabah penyakit.
- (3) Tata cara pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Terhadap jenazah akibat Wabah, perlu penanganan secara khusus menurut jenis penyakitnya untuk menghindarkan penularan penyakit pada orang lain.
- (2) Penanganan jenazah akibat Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan norma agama, kepercayaan, tradisi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemeriksaan terhadap jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan; dan

- c. penghapushamaan bahan dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan kesehatan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan melalui promosi kesehatan secara terintegrasi baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi pendidikan, institusi swasta, lembaga swadaya Masyarakat, dan organisasi Masyarakat guna menggerakkan potensi Masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik dan jejaring sosial serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif Masyarakat dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Gerak Cepat dan/atau Satuan Tugas.
- (2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;

- b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.
- (4) Bupati dapat menerapkan bentuk penanganan lainnya berdasarkan pertimbangan :
- a. arahan/petunjuk dari pemerintah pusat;
 - b. pedoman dari lembaga kesehatan dunia/nasional;
 - c. hasil penelitian /pengkajian; dan
 - d. keadaan mendesak.

Bagian Keempat Strategi

Pasal 29

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
- a. mengutamakan pemberdayaan Masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah.

Bagian Kelima
Mitigasi Dampak

Pasal 30

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan Mitigasi Dampak meliputi:
 - a. penilaian status kesehatan Masyarakat berdasarkan Penyelidikan Epidemiologi;
 - b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kegiatan Mitigasi Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 31

Masyarakat berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan

- d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 32

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui UKP, UKM, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan usaha kesehatan promotif dan preventif;
- c. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit Wabah; dan
- e. mematuhi larangan memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari Daerah tertular dan/atau terduga tertular.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 33

- (1) Tugas Masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit Menular adalah:
 - a. memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita Penyakit Menular;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan upaya Penanggulangan Penyakit Menular; dan
 - c. menggerakkan motivasi Masyarakat dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dengan melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Pasal 34

- (1) Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berperan serta dalam penanggulangan Penyakit Menular dengan :
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap penderita;
 - d. memberikan informasi adanya penderita atau terduga penderita Penyakit Menular pada Tenaga Kesehatan, Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya atau Perangkat Daerah terkait;
 - e. membantu kelancaran pelaksanaan upaya Penanggulangan Penyakit Menular;
 - f. menggerakkan motivasi Masyarakat dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular; dan/atau
 - g. kegiatan lainnya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.
- (3) Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bupati.

BAB VI

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia dalam menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan.

- (2) Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pejabat Kesehatan Masyarakat yang mengelola program Penanggulangan Penyakit Menular harus memiliki kompetensi di bidang epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan dan/atau kesehatan lingkungan.
- (2) Pejabat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan Penyelidikan Epidemiologi terhadap tempat yang diduga sebagai sumber penyebaran penyakit;
 - b. menetapkan status Karantina dan Isolasi;
 - c. mengambil dan mengirim sampel dan/atau spesimen untuk keperluan konfirmasi laboratorium;
 - d. memperoleh informasi dan data status kesehatan Masyarakat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan Penanggulangan Penyakit Menular; dan
 - e. menyampaikan laporan dan rekomendasi tindak lanjut penanggulangan secara berjenjang.
- (3) Dalam hal Penyakit Menular menunjukkan gejala ke arah KLB atau Wabah, Pejabat Kesehatan Masyarakat wajib segera menyampaikan laporan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Teknologi

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk UKM dan UKP.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular;

- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita berpotensi Penyakit Menular;
 - c. dengan sengaja tidak berobat ke fasilitas kesehatan ketika diketahui dirinya menderita Penyakit Menular;
 - d. dengan sengaja melarang atau tidak mengizinkan petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan penemuan kasus secara aktif;
 - e. melakukan diskriminasi terhadap penderita suatu Penyakit Menular tertentu; dan/atau
 - f. memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Surveilans Kesehatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap upaya :
 - a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
 - b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
 - c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap upaya :
 - a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di Masyarakat;
 - b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
 - c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Bupati.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan/penghentian sementara izin usaha;
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dunia Usaha, dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membiayai penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara rutin dan berkala kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 September 2022
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD
SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 14
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH : (14-185/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Kesehatan Masyarakat memiliki peran yang penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meletakkan kesehatan menjadi salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan cita-cita dan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan, termasuk di antaranya dengan pembangunan kesehatan. Terkait dengan pembangunan kesehatan, dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya menjaga kualitas kesehatan Masyarakat juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kesehatan merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan yang lain. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat adalah dengan Penanggulangan Penyakit Menular, yaitu upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar Daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan KLB atau Wabah.

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Berdasarkan data profil kesehatan Daerah, diketahui bahwa terdapat ancaman Penyakit Menular yang dapat membahayakan jiwa dan Masyarakat dan apabila tidak ditanggulangi secara sistematis, persoalan Penyakit Menular dapat meluas dan bahkan menjadi Wabah. Lebih parah lagi, Wabah dapat menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial lainnya.

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki tanggung jawab menjaga kualitas kesehatan Masyarakat, salah satunya dengan menetapkan penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi penyebarannya serta mengatur Penanganan Penyakit Menular.

Dengan Peraturan Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menanggulangi dampak Penyakit Menular sedini mungkin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyakit Menular langsung” adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit atau jamur yang dapat berpidah ke orang lain melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan, ciuman, hubungan seks, melalui udara saat bersin dan batuk atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urin dan darah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit tular vektor dan biantang pembawa penyakit” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara vektor dan hewan dan/atau produk turunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Penyakit Menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi” yaitu penyakit yang penularannya kepada manusia dapat dicegah dan/atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "pihak berwenang" adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyakit endemis" adalah penyakit yang selalu ada pada suatu wilayah atau kelompok populasi tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang “reduksi” adalah upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran dan target operasionalnya.

Huruf b

Yang dimaksud “eliminasi” adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud “eradikasi” adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masyarakat yang dapat melakukan promosi kesehatan adalah perorangan atau kelompok orang yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan/atau pelatihan terkait kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud "Tim Gerak Cepat" adalah tim yang tugasnya membantu upaya penanggulangan KLB/Wabah.

Anggota Tim Gerak Cepat terdiri atas tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, entomolog kesehatan, tenaga laboratorium, dengan melibatkan tenaga pada program/sektor terkait maupun Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "upaya kesehatan kuratif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud "upaya kesehatan rehabilitatif" adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam Masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota Masyarakat yang berguna untuk dirinya dan Masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketahanan keluarga” adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggungan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 142